



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan perlu dilakukan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Gubernur mendelegasikan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada kepala DPMPFSP;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.



6. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
8. Penyelenggaraan Non perizinan adalah kegiatan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
11. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
15. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output* baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/bidang usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan
- c. memberikan landasan hukum kepada Kepala Dinas dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang menjadi kewenangannya.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional serta berintegritas.

## BAB II

### PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN

## Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan didasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Gubernur.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala Dinas yang meliputi:
  - a. perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI;
  - b. perizinan berusaha Non KBLI;
  - c. perizinan Non berusaha Non KBLI; dan
  - d. Non Perizinan.
- (3) Perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.



- (4) Perizinan berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
- (5) Perizinan Non berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundangundangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.
- (6) Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sektor ;
  - a. pertanian;
  - b. peternakan;
  - c. perkebunan;
  - d. perkoperasian, usaha kecil dan menengah;
  - e. pekerjaan umum;
  - f. kesehatan;
  - g. pendidikan;
  - h. kehutanan;
  - i. pariwisata dan budaya;
  - j. lingkungan hidup;
  - k. perhubungan/ transportasi;
  - l. pertambangan dan energi sumber daya mineral;
  - m. perikanan dan kelautan;
  - n. perindustrian;

- o. perdagangan;
- p. ketenagakerjaan;
- q. sosial; dan
- r. penelitian daerah.

#### Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, DPMP/TSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

### BAB III

#### KEWAJIBAN

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas berkewajiban untuk:

- a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang baik yang pada saat dan pasca diterbitkan;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Gubernur dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Seluruh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang sudah diterbitkan sebelum diundangkan Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 11 ~~November~~ 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 11 ~~November~~ 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

S. A. SUPRIONO



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON  
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU.

NOMOR : 24 TAHUN 2021

TANGGAL : 11 Desember 2021

JENIS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN  
NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER KBLI

1. SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
<b>A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO</b>			
1.	Penangkapan Ikan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya)	03111 03112 03113 03115  03116 03118 03119 03121  03122 03123 03124  03125  03126 03129	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut Penangkapan <i>crustacea</i> di laut Penangkapan <i>mollusca</i> di laut Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut  Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut Penangkapan ikan hias laut Penangkapan biota air lainnya di laut Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di perairan darat  Penangkapan <i>crustacea</i> di perairan darat Penangkapan <i>mollusca</i> di perairan darat Penangkapan/pengambilan tumbuhan air di perairan darat Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di perairan darat Penangkapan ikan hias di perairan darat Penangkapan biota air lainnya di perairan darat
2.	Pengangkutan Ikan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT)	50133	Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus
3.	Pembudidayaan Ikan	03211 03212 03213 03214 03215 03216 03217 03219 03211 03222  03223 03224 03225 03226 03227	Pembesaran <i>pisces</i> /ikan bersirip laut Pembenihan ikan laut Budi daya ikan hias air laut Budi daya karang (coral) Pembesaran <i>mollusca</i> laut Pembesaran <i>crustacea</i> laut Pembesaran tumbuhan air laut Budi daya biota air laut lainnya Pembesaran ikan air tawar di kolam Pembesaran ikan air tawar di keramba jaring apung Pembesaran ikan air tawar di keramba Pembesaran ikan air tawar di sawah Budidaya ikan hias air tawar Pembenihan ikan air tawar Pembesaran ikan air tawar di keramba jaring tancap

		03229 03251 03252 03253 03254 03255 03259	Budi daya ikan air tawar di media lainnya Pembesaran <i>pisces</i> /ikan bersirip air payau Pembesaran ikan air payau Pembesaran <i>mollusca</i> payau Pembesaran <i>crustacea</i> air payau Pembesaran tumbuhan air payau Budi daya biota air payau lainnya
4.	Pengolahan Ikan	08930 10216 10217 10219 10293 10297 10298	Ekstraksi garam Industri berbasis daging lumatan dan surimi Industri pendinginan/pengesan ikan Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan Industri pembekuan biota air lainnya Industri pendinginan/pengesan biota air lainnya Industri pengolahan rumput laut
5.	Pemasaran Ikan	46206 46324	Perdagangan besar hasil perikanan Perdagangan besar hasil olahan perikanan
6.	Pemanfaatan air laut selain energi	36001 36002	Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum Penampungan dan penyaluran air bakau
7.	Pelaksanaan Reklamasi	43120	Penyiapan lahan
8.	Pengangkutan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)	74909	Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya ydtl
9.	Wisata Tirta	91039 93249	Aktivitas kawasan alam lainnya Wisata tirta lainnya
<b>B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA</b>			
10.	Surat Izin Usaha Perikanan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan s/d 12 Mil Laut di Wilayah Administrasi)	03111 03112 03113 03115 03116 03117 03118 03119 50133	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut Penangkapan <i>crustacea</i> di laut Penangkapan <i>mollusca</i> di laut Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut Penangkapan <i>coelenterata</i> di laut Penangkapan ikan hias laut* Penangkapan biota air lainnya di laut Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus
11.	Surat Izin Usaha Perikanan	03121 03122 03123 03124 03125 03126 03129	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di perairan darat Penangkapan <i>crustacea</i> di perairan darat Penangkapan <i>mollusca</i> di perairan darat Penangkapan/pengambilan tumbuhan air di perairan darat Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di perairan darat Penangkapan ikan hias di perairan darat Penangkapan biota air lainnya di perairan darat

12.	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)	Kapal	03111	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut
			03112	Penangkapan <i>crustacea</i> di laut
			03113	Penangkapan <i>mollusca</i> di laut
			03115	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut
			03116	Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut
			03117	Penangkapan <i>coelenterata</i> di laut
			03118	Penangkapan ikan hias laut
			03119	Penangkapan biota air lainnya di laut
			03121	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di perairan darat
			03122	Penangkapan <i>crustacea</i> di perairan darat
			03123	Penangkapan <i>mollusca</i> di perairan darat
			03124	Penangkapan/pengambilan tumbuhan air di perairan darat
			03125	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di perairan darat
03126	Penangkapan ikan hias di perairan darat			
03129	Penangkapan biota air lainnya di perairan darat			
13	Buku Perikanan	Kapal	03111	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut
			03112	Penangkapan <i>crustacea</i> di laut
			03113	Penangkapan <i>mollusca</i> di laut
			03115	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut
			03116	Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut
			03117	Penangkapan <i>coelenterata</i> di laut
			03118	Penangkapan ikan hias laut
			03119	Penangkapan biota air lainnya di laut
			03121	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di perairan darat
			03122	Penangkapan <i>crustacea</i> di perairan darat
			03123	Penangkapan <i>mollusca</i> di perairan darat
			03124	Penangkapan/pengambilan tumbuhan air di perairan darat
			03125	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di perairan darat
03126	Penangkapan ikan hias di perairan darat sampai dengan 5 GT dan perairan darat			
03129	Penangkapan biota air lainnya di perairan darat			
14.	Surat Penempatan Rumpun	Izin	03111	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut
15.	Surat Keterangan (dilaksanakan secara non elektronik)	Tanda Andon	03111	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut
			03112	Penangkapan <i>crustacea</i> di laut
			03113	Penangkapan <i>mollusca</i> di laut
			03115	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut
			03116	Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut
			03117	Penangkapan <i>coelenterata</i> di laut
16.	Tanda Daftar Perikanan (dilaksanakan secara non elektronik)	Kapal Andon	03111	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut
			03112	Penangkapan <i>crustacea</i> di laut
			03113	Penangkapan <i>mollusca</i> di laut
			03115	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut

		03116	Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut
		03117	Penangkapan <i>coelenterata</i> di laut
		03118	Penangkapan ikan hias laut
		03119	Penangkapan biota air lainnya di laut
17.	Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon (dilaksanakan secara non elektronik)	03111	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut
		03112	Penangkapan <i>crustacea</i> di laut
		03113	Penangkapan <i>mollusca</i> di laut
		03115	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut
		03116	Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut
		03117	Penangkapan <i>coelenterata</i> di laut
		03118	Penangkapan ikan hias laut
		03119	Penangkapan biota air lainnya di laut

2. SEKTOR PERTANIAN

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
<b>A. SUBSEKTOR PERKEBUNAN</b>			
1.	Budi daya	01118	Pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan
		01140	Perkebunan tebu
		01150	Perkebunan tembakau
		01191	Pertanian tanaman pakan ternak
		01199	Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl
		01220	Pertanian buah-buahan tropis dan sub tropis
		01252	Pertanian buah biji kacang-kacangan
		01261	Perkebunan buah kelapa
		01262	Perkebunan buah kelapa sawit
		01270	Pertanian tanaman untuk bahan minuman
		01281	Perkebunan lada
		01282	Perkebunan cengkeh
		01284	Perkebunan tanaman aromatik/penyegar
		01285	Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang
		01286	Pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang
		01289	Pertanian tanaman rempah-rempah aromatik/penyegar, and obat lainnya
		01291	Perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya
		01299	Pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya
		01117	Pertanian biji-bijian penghasil minyak makan
		01137	Pertanian bit, gula dan tanaman pemanis bukan tebu
		01160	Pertanian tanaman berserat
		01269	Perkebunan buah <i>oleaginous</i> lainnya
2.	Pengolahan hasil perkebunan terintegrasi dengan budi daya perkebunan	01262	Perkebunan buah kelapa sawit
		10431	Industri minyak mentah kelapa sawit ( <i>crude palm oil</i> )
		01261	Perkebunan buah kelapa
		10421	Industri kopra
		10422	Industri minyak mentah kelapa

3.	Pengolahan perkebunan	hasil	10421 10422 10431	Industri kopra Industri minyak mentah kelapa Industri minyak mentah kelapa sawit ( <i>crude palm oil</i> )
4.	Produksi perkebunan	benih	01118 01140 01150 01191 01199 01220  01252 01261 01262 01270 01281 01282 01284 01285  01286 01289 01291 01299  01117 01137  01160 01269	Pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan Perkebunan tebu Perkebunan tembakau Pertanian tanaman pakan ternak Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl Pertanian buah-buahan tropis dan sub tropis  Pertanian buah biji kacang-kacangan Perkebunan buah kelapa Perkebunan buah kelapa sawit Pertanian tanaman untuk bahan minuman Perkebunan lada Perkebunan cengkeh Pertanian tanaman aromatik/penyegar Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang 01286 Pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang 01289 Pertanian tanaman rempah-rempah aromatik/penyegar, and obat lainnya 01291 Perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya 01299 Pertanian comara dan tanaman tahunan lainnya 01117 Pertanian biji-bijian penghasil minyak makan 01137 Pertanian bit, gula dan tanaman pemanis bukan tebu 01160 Pertanian tanaman berserat 01269 Perkebunan buah oleaginous lainnya
<b>B. SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN</b>				
5.	Budi daya		●1111 01112 01113 01114 01115 01119 01121 01122 01135	Pertanian jagung Pertanian gandum Pertanian kedelai Pertanian kacang tanah Pertanian kacang hijau Pertanian seralia lainnya, aneka kacang Pertanian padi hibrida Pertanian padi inbrida Pertanian aneka umbi palawija
6.	Perbenihan		01111 01112 01113 01114 01115 01119 01121 01122 01135 01640	Pertanian jagung Pertanian gandum Pertanian kedelai Pertanian kacang tanah Pertanian kacang hijau Pertanian seralia lainnya, aneka kacang Pertanian padi hibrida Pertanian padi inbrida Pertanian aneka umbi palawija Pemilihan benih tanaman untuk dikembangkan
7.	Jasa		01612 01630	Jasa pemupukan penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma Jasa pasca panen

		01611 01613 01614 01619	Jasa pengolahan lahan Jasa pemanenan Jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara Jasa penunjang pertanian lainnya
<b>C. SUBSEKTOR HORTIKULTURA</b>			
8.	Budi daya	01116 01131 01132 01133 01134 01136 01139 01193 01220  01230 01251 01253 01259 01283 01285  01286 01301	Pertanian aneka kacang hortikultura Pertanian hortikultura sayuran daun Pertanian hortikultura buah Pertanian hortikultura sayuran buah Pertanian hortikultura sayuran umbi Pertanian jamur Pertanian hortikultura sayuran lainnya Pertanian tanaman bunga Pertanian buah-buahan tropis dan sub tropis  Pertanian buah jeruk Pertanian buah beri Pertanian sayuran tahunan Pertanian buah semak lainnya Pertanian cabai Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang Pertanian tanaman obat biofarmaka non rimpang Pertanian tanaman hias
9.	Perbenihan	01194	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga
<b>D. SUBSEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>			
10.	Budi daya	01411 01412 01413 <del>01414</del> 01417 01450 01461 01462 01463 01464 01465  01466 01468 01623	Pembibitan dan budi daya sapi potong Pembibitan dan budi daya sapi perah Pembibitan dan budi daya kerbau potong Pembibitan dan budi daya kerbau perah Peternakan babi Budi daya ayam ras pedaging Budi daya ayam ras petelur Pembibitan ayam lokal dan persilangannya Budi daya alam lokal dan persilangannya Pembibitan dan budi daya itik dan/atau bebek Pembibitan dan budi daya burung puyuh Pembibitan ayam ras Jasa penetasan telur
11.	Obat Hewan	46444 46455  46446 46447  46448 46692  47726	Perdagangan besar obat farmasi untuk hewan Perdagangan besar obat tradisonal untuk hewan  Perdagangan besar kosmetik untuk hewan Perdagangan besar bahan farmasi untuk manusia dan hewan Perdagangan besar bahan baku obat tradisional untuk manusia dan hewan Perdagangan besar alat hewan laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk hewan Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk hewan di apotek dan bukan di apotek

E. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA			
12.	Sertifikat cara budi daya ternak yang baik	01411 01412 01413 01414 01420 01441 01442 01443 01444 01450 01461 01462 01463 01464 01465  01466 01467 01468 01469  01491 01492 01493 01494 01495 01496 01497 01499	Pembibitan dan budi daya sapi potong Pembibitan dan budi daya sapi perah Pembibitan dan budi daya kerbau potong Pembibitan dan budi daya kerbau perah Peternakan kuda dan sejenisnya Pembibitan dan budi daya domba potong Pembibitan dan budi daya kambing potong Pembibitan dan budi daya kambing perah Pembibitan dan budi daya domba perah Peternakan babi Budi daya ayam ras pedagang Budi daya ayam ras petelur Pembibitan ayam lokal dan persilangannya Budi daya alam lokal dan persilangan Pembibitan dan budi daya itik dan/atau bebek Pembibitan dan budi daya burung puyuh Pembibitan dan budi daya burung merpati Pembibitan ayam ras Pembibitan dan budi daya ternak unggas lainnya Pembibitan dan budi daya burung unta Pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera Pembibitan dan budi daya lebah Pembibitan dan budi daya rusa Pembibitan dan budi daya kelinci Pembibitan dan budi daya cacing Pembibitan dan budi daya burung walet Pembibitan dan budi daya aneka ternak lainnya
13.	Sertifikat cara pembibitan ternak yang baik	01411 01412 01413 01414 01420 01441 01442 01443 01444 01450 01461 01462 01463 01464 01465 01466 01467 01468 01469  01491 01492 01493 01494 01495	Pembibitan dan budi daya sapi potong Pembibitan dan budi daya sapi perah Pembibitan dan budi daya kerbau potong Pembibitan dan budi daya kerbau perah Peternakan kuda dan sejenisnya Pembibitan dan budi daya domba potong Pembibitan dan budi daya kambing potong Pembibitan dan budi daya kambing perah Pembibitan dan budi daya domba perah Peternakan babi Budi daya ayam ras pedagang Budi daya ayam ras petelur Pembibitan ayam lokal dan persilangannya Budi daya alam lokal dan persilangan Pembibitan dan budidaya itik dan/atau bebek Pembibitan burung puyuh Pembibitan dan budi daya burung merpati Pembibitan ayam ras Pembibitan dan budi daya ternak unggas lainnya Pembibitan dan budi daya burung unta Pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera Pembibitan dan budi daya lebah Pembibitan dan budi daya rusa Pembibitan dan budi daya kelinci

		01496 01497 01499	Pembibitan dan budi daya cacing Pembibitan dan budi daya burung wallet Pembibitan dan budi daya aneka ternak lainnya
14.	Sertifikasi benib tanaman perkebunan	46202 46209 46315	Perdagangan besar buah yang mengandung minyak Perdagangan besar basil pertanian dan hewan hidup lainnya Perdagangan besar minyak dan temak nabati
15.	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	01630 46201 46311 46312 46313 46319  47111  47211 47212 47213 47219 47241 10313	Jasa pasca panen Perdagangan lembaga besar padi dan palawija Perdagangan besar beras Perdagangan besar buah - buahan Perdagangan besar sayuran Perdagangan besar bahan makanan dan minuman basil pertanian lainnya Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermaket/minimarket Perdagangan eceran padi dan palawija Perdagangan eceran buah-buahan Perdagangan eceran sayuran Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya Perdagangan eceran beras Industri pengeringan buahbuahan dan sayuran
16.	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSA T-PD)	01630 46201 46311 46312 46313 46319 47111  47211 47212 47213 47219 47241 10313  10314	Jasa pasca panen Perdagangan lembaga besar padi dan palawija Perdagangan besar beras Perdagangan besar buah - buahan Perdagangan besar sayuran Perdagangan besar bahan makanan dan minuman basil pertanian lainnya Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermaket/minimarket Perdagangan eceran padi dan palawija Perdagangan eceran buah - buahan Perdagangan eceran sayuran Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya Perdagangan eceran beras Industri pengeringan buah - buahan dan sayuran Industri pembekuan buah - buahan dan sayuran
17.	Izin keamanan PSAT (health certificate)	01630 46201  46311 46312 46313 46319	Jasa pasca panen Perdagangan lembaga besar padi dan palawija Perdagangan besar beras Perdagangan besar buah - buahan Perdagangan besar sayuran Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya
18.	Izin Rumah Pengemasan	01630	Jasa pasca panen



		46201	Perdagangan lembaga besar padi dan palawija
		46311	Perdagangan besar beras
		46312	Perdagangan besar buah – buahan
		46313	Perdagangan besar sayuran
		46319	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya

### 3. SEKTOR KESEHATAN

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
<b>A. PERIZINAN BERUSAHA</b>			
1.	Unit Transfusi Darah Kelas Utama	86903	Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan
2.	Laboratorium Medis Kelas Pratama	86903	Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan
3.	Rumah Sakit Pemerintah Kelas B	86903	Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan
4.	Rumah Sakit Swasta Kelas B	86103	Aktivitas klinik swasta
5.	Pedagang Besar Farmasi Cabang	46441 46447	Perdagangan besar obat farmasi untuk manusia Perdagangan besar obat farmasi untuk manusia dan hewan
6.	Cabang Distributor Alat Kesehatan	46691	Perdagangan besar, alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia
7.	Pedagang Besar Obat Tradisional	46442	Perdagangan besar obat tradisional untuk manusia
8.	Pedagang Besar Kosmetika	46443	Perdagangan besar kosmetik untuk manusia
<b>B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA</b>			
9.	Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Utama di RS Pemerintah	86101 86903	Aktivitas rumah sakit pemerintah Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan
10.	Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Klinik Utama	86104 86105	Aktivitas klinik pemerintah Aktivitas klinik swasta
11.	Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Rumah Sakit	86101 86103	Aktivitas rumah sakit pemerintah Aktivitas rumah sakit swasta
12.	Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik	46691	Perdagangan besar, alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia

	(CDAKB) Cabang Distributor Alat Kesehatan		
13.	Sertifikat Standar Penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT	32909	Industri pengolahan lainnya ytd!
14.	Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang Baik	47725	Perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia

#### 4. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
<b>A. SUBSEKTOR LINGKUNGAN HIDUP</b>			
1.	Pengumpulan limbah B3	38120 38220	Pengumpulan limbah berbahaya <i>Treatment</i> dan pembuangan limbah berbahaya
2.	Pengangkutan Air Limbah Tidak Berbahava	37011	Pengumpulan air limbah tidak berbahaya
3.	Pengangkutan Air Limbah Berbahava	37012	Pengumpulan air limbah berbahaya
4.	Pengolahan Air Limbah Tidak Berbahava	37021	<i>Treatment</i> dan pembuangan air limbah tidak berbahaya
5.	Pengolahan Air Limbah Berbahava	37022	<i>Treatment</i> dan pembuangan air limbah berbahaya
<b>B. SUBSEKTOR KEHUTANAN</b>			
6.	Pengolahan Hasil Hutan (skala menengah dengan kapasitas produksi 2.000 m <sup>3</sup> sd 6.000 m <sup>3</sup> per tahun	16101 16105 16211 16212 16213 16214 16215 16295 16103 16104	Industri penggergajian kayu Industri partikel kayu dan sejenisnya Industri kayu lapis Industri kayu lapis laminasi, termasuk <i>decorative plywood</i> Industri panel kayu lainnya Industri veneer Industri kayu laminasi Industri kayu bakar dan pelet kayu Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya Industri pengolahan rotan
7.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi (Tahura)	02209	Usaha kehutanan lainnya
8.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi (Tahura)	02209	Usaha kehutanan lainnya
9.	Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan	02209	Usaha kehutanan lainnya

	Wisata Alam pada Kawasan Konservasi (Tahura)		
10.	Penyediaan Jasa Wisata Alam pada Kawasan Konservasi (Tahura)	02209	Usaha kehutanan lainnya
11.	Penyediaan Jasa Lingkungan Air pada Kawasan Konservasi (Tahura)	02209	Usaha kehutanan lainnya
12.	Penyediaan Jasa Lingkungan Energi pada Kawasan Konservasi (Tahura)	02209	Usaha kehutanan lainnya
13.	Pengadaan dan Pengedaran Bibit Tanaman Kehutanan	02140	Pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan
14.	Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan	02140	Pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan

5. SEKTOR TRANSPORTASI

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
<b>A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO</b>			
1.	Penyelenggaraan Sarana Transportasi Darat	49426 49216 49219 49229 49421 49431 49213 49412 49429	Angkutan sewa khusus Angkutan bus khusus Angkutan bus dalam trayek lainnya Angkutan bus tidak dalam trayek lainnya Angkutan taksi Angkutan bermotor untuk barang umum angkutan bus antar kota dalam provinsi (AKDP) menengah tinggi Angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) bukan bus, dalam trayek Angkutan darat lainnya untuk penumpang
2.	Penyelenggaraan Sarana Transportasi Laut	50211 50216 50111 50141 50212 50213 50221 50222	Angkutan sungai dan danau liner (trayek tetap dan teratur) untuk penumpang Angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota untuk penumpang Angkutan laut dalam negeri liner dan tramper untuk penumpang Angkutan laut luar negeri untuk barang umum Angkutan sungai dan danau tramper (trayek tidak tetap dan tidak teratur) untuk penumpang Angkutan sungai dan danau untuk wisata dan ybd Angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan/atau hewan Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus

		50112	Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk penumpang
		50132	Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang
		50217	Angkutan penyeberangan perintis antar kabupaten/kota untuk penumpang
		50223	Angkutan sungai dan danau untuk barang berbahaya
		50226	Angkutan penyeberangan umum antar kabupaten/kota untuk barang
		50114	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang
		50131	Angkutan laut dalam negeri untuk barang
		50134	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang
		50227	Angkutan penyeberangan perintis antar kabupaten/kota untuk barang
3.	Penyelenggaraan penunjang sarana dan prasarana transportasi laut	52222	Aktifitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau menengah
		52223	Aktifitas pelayanan kepelabuhan penyeberangan menengah
		52229	Aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya
		52240	Penanganan kargo (bongkar muat barang)
		52291	Jasa penurusan transportasi (JPT)
4.	Penyelenggaraan prasarana transportasi laut	52109	Pergudangan dan penyimpanan lainnya
5.	Penyelenggaraan sarana Transportasi Perkeretaapian	42103	Konstruksi jalan rel tinggi
		49442	Angkutan jalan rel wisata
		49450	Angkutan jalan rel lainnya
<b>B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA</b>			
6.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	84127	Administrasi pelayanan pemerintah bidang lingkungan hidup
7.	Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum	42103	Konstruksi jalan rel tinggi
8.	Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum	42103	Konstruksi jalan rel tinggi
9.	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum	49110	Angkutan jalan rel untuk penumpang
		49120	Angkutan jalan rel untuk barang
		49441	Angkutan jalan rel perkotaan
10.	Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus	49442	Angkutan jalan rel wisata
		49450	Angkutan jalan rel lainnya
11.	Izin Operasi Perkeretaapian Khusus	49442	Angkutan jalan rel wisata
		49450	Angkutan jalan rel lainnya
12.	Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Umum	49450	Angkutan jalan rel lainnya
13.	Peningkatan Perkeretaapian Khusus (Peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta api, kelas stasiun kereta api,	49450	Angkutan jalan rel lainnya

	dan/ atau fasilitas operasi kereta api, dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus		
14.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal	50111 50114 50131 50134	Angkutan laut dalam negeri liner dan <i>tramper</i> untuk penumpang Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang Angkutan laut dalam negeri untuk barang Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang
15.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur (liner)	50111 50114 50131 50134	Angkutan laut dalam negeri liner dan <i>tramper</i> untuk penumpang Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang Angkutan laut dalam negeri untuk barang Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang
16.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Omisi	50111 50114 50131 50134	Angkutan laut dalam negeri liner dan <i>tramper</i> untuk penumpang Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang Angkutan laut dalam negeri untuk barang Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang
17.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Deviasi	50111 50114 50131 50134	Angkutan laut dalam negeri liner dan <i>tramper</i> untuk penumpang Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang Angkutan laut dalam negeri untuk barang Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang
18.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Substitusi	50111 50114 50131 50134	Angkutan laut dalam negeri liner dan <i>tramper</i> untuk penumpang Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang Angkutan laut dalam negeri untuk barang Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang
19.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal <i>Tramper</i> / <i>Tramper</i> Khusus	50111 50114 50131	Angkutan laut dalam negeri liner dan <i>tramper</i> untuk penumpang Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang Angkutan laut dalam negeri untuk barang
20.	Izin Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Umum	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut
21.	Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut
22.	Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melavanai Barang	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut

	Urang (General cargo/ <del>multi</del> purpose) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas		
23.	Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayani Barang Umum (General cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, kendaraan, dan roro)	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut
24.	Izin Kegiatan Kerja Keruk dan Penyiapan Lahan (reklamasi)	42914 43210	Pengerukan
25.	Izin Kegiatan kerja Keruk	42914	Pengerukan
26.	Izin Kegiatan kerja Reklamasi	43210	
27.	Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi	42914 43210	Pengerukan
28.	Sertifikat Standar Pembangunan/Pengem- bangan Terminal Khusus/TUKS	43210	
29.	Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS	43210	
30.	Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan/Pengem- bangan Terminal Khusus/TUKS	43210	
31.	Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus/TUKS	43210	

6. SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
<b>A. PERIZINAN BERUSAHA</b>			
1.	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum	35111 35112 35113 35114 35115  35116  35117  35118	Pembangkit tenaga listrik Transmisi tenaga listrik Distribusi tenaga listrik Penjualan tenaga listrik Pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha Pembangkitan, transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha Pembangkitan, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha Distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha
2.	Jasa Penunjang Tenaga Listrik	35121 35122 35129 43211 71102  72102  85497	Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya Instalasi listrik Aktivitas keinsinyuran konsultasi teknik Penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa Pendidikan teknik swasta
3.	Niaga bahan bakar nabati ( <i>Biofuel</i> ) sebagai bahan bakar lain	20115	Industri Kimia organik yang bersumber hasil pertanian
<b>B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA</b>			
4.	Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	35111 35112 35113	Pembangkit tenaga listrik Transmisi tenaga listrik Distribusi tenaga listrik
5.	Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik	35113 35114 35115  35116  35117  35118	Distribusi tenaga listrik Penjualan tenaga listrik Pembangkit transmisi, distribusi, tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha Pembangkit transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha Pembangkit distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha Distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha

6.	Persetujuan harga jual dan sewajaringan tenaga listrik	35111	Pembangkit tenaga listrik
		35114	Penjualan tenaga listrik
		35115	Pembangkit transmisi, distribusi, tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha
		35116	Pembangkit transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha
		35117	Pembangkit distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha
		35118	Distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha
		35121	Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik
7.	Perizinan berusaha pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung	93221	Pemandian alam
		93231	Wisata agro

7. SEKTOR PARIWISATA

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
1.	Kawasan pariwisata	93222	Wisata gua
2.	Jasa transportasi wisata	49442	Angkutan jalan rel wisata untuk wisata
		50113	Angkutan laut dalam negeri untuk wisata
		50122	Angkutan laut luar negeri untuk wisata
		50213	Angkutan sungai dan danau untuk wisata dan ybdi
3.	Jasa perjalanan wisata	55193	Vila (bintang 2 dan 3)
4.	Jasa makanan dan minuman	56101	Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu 101 - 200 unit
		56120	Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering)
		56301	Bar
		56290	Penyediaan jasa boga periode tertentu
		56302	Kelab malam atau diskotek yang utamanya menyediakan minuman
5.	Penyedia akomodasi	55120	Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 - 200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang dengan ruang lingkup usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
		55110	Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 - 200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang dengan ruang lingkup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum



		55194	dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Apartemen hotel, dengan jumlah unit hunian tamu 101 - 200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang
6.	Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;	93223 93113 93291 93293 93294	Wisata Petualangan Alam Fasilitas Gelanggang / Arena Klub Malam Usaha arena permainan Diskotek
7.	Wisata tirta;	93241 93242 93245  93246 93249	Arungjeram Wisata selam Wisata memancing aktivitas wisata air, wisata selancar, dayung, dan wisata tirta lainnya Wisata olahraga minat khusus Wisata tirta lainnya
8.	Spa	96122	Aktivitas SPA ( <i>Sante Par Aqua</i> )

**8. SEKTOR KETENAGAKERJAAN**

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
1.	Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	78102	Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

**9. SEKTOR PERINDUSTRIAN**

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
Kegiatan Industri			
1.	Industri Hasil Hutan dan Perkebunan		
		10431	Industri minyak mentah kelapa sawit ( <i>Crude Palm Oil</i> )
		10432	Industri minyak mentah inti kelapa sawit ( <i>Crude Palm Kernel Oil</i> )
		10433	Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit
		16215	Industri kayu laminasi
		16221	Industri barang bangunan dari kayu
		16222	Industri bangunan prafabrikasi dari kayu
		16230	Industri wadah dari kayu
		16295	Industri kayu bakar dan pelet kayu
		17011	Industri bubur kertas ( <i>pulp</i> )
		17012	Industri kertas budaya
		17013	Industri kertas berharga
		17014	Industri kertas khusus
		17019	Industri kertas lainnya
		17021	Industri kertas dan papan kertas bergelombang
		17022	Industri kemasan dan kotak dari kertas dan Karton

		17091	Industri kertas <i>tissue</i> - selain napkin, napkin untuk bayi dan tampon
		17099	Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain
		18111	Industri pencetakan umum
		18112	Industri pencetakan khusus
		18120	Kegiatan jasa penunjang pencetakan
		20115	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian - khusus yang berbahan baku kelapa sawit
		20294	Industri minyak atsiri
		20296	Industri minyak atsiri rantai tengah
		22122	Industri remilling karet
		22123	Industri karet remah (crumb rubber)
		22193	Industri barang dari karet untuk keperluan infrastruktur - untuk kompon untuk aspal karet dan serbuk karet alam teraktivasi
		23990	Industri barang galian bukan logam lainnya ytdl - khusus aspal aditif karet
		31001	Industri furnitur dari kayu
		31002	Industri furnitur dari rotan dan atau bambu
		32905	Industri serat sabut kelapa
		95240	Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah
2.	INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT, DAN PERIKANAN		
		10130	Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas
		10221	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng
		10222	Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng
		10296	Industri berbasis lumatan biota air lainnya
		10393	Industri pengolahan dan pengawetan kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain tahu dan tempe
		10411	Industri minyak mentah dan lemak nabati
		10412	Industri margarine
		10413	Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan
		10414	Industri minyak ikan
		10415	Industri minyak goreng bukan minyak kelapa dan minyak kelapa sawit
		10423	Industri minyak goreng kelapa
		10424	Industri pelet kelapa
		10432	Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit

	10435	Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit
	10436	Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit
	10437	Industri minyak goreng kelapa sawit
	10490	Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya
	10611	Industri penggilingan gandum dan sereal lainnya
	10612	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk <i>leguminous</i> )
	10613	Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk <i>rhizoma</i> )
	10614	Industri tepung campuran dan adonan tepung
	10615	Industri makanan sereal
	10616	Industri tepung terigu
	10621	Industri pati ubi kayu
	10622	Industri berbagai macam pati palma
	10623	Industri glukosa dan sejenisnya
	10629	Industri pati dan produk pati lainnya
	10631	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras
	10632	Industri penggilingan dan pembersihan jagung
	10633	Industri tepung beras dan tepung jagung
	10634	Industri pati beras dan jagung
	10635	Industri pemanis dari beras dan jagung
	10636	Industri minyak dari beras dan jagung
	10710	Industri produk roti dan kue
	10721	Industri gula pasir
	10722	Industri gula merah
	10729	Industri pengolahan gula lainnya bukan sirup
	10734	Industri kembang gula
	10739	Industri kembang gula lainnya
	10740	Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya
	10750	Industri makanan dan masakan olahan
	10771	Industri kecap
	10772	Industri bumbu masak dan penyedap masakan
	10773	Industri produk masak dari kelapa
	10779	Industri produk masak lainnya
	10793	Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu
	10794	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya
	10796	Industri dodol
	10799	Industri produk makanan lainnya
	10801	Industri ransum makanan hewan
	10802	Industri konsentrat makanan hewan

3.	INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU, DAN BAHAN PENYEGAR
	10312 Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran
	10313 Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran
	10314 Industri pembekuan buah-buahan dan sayuran
	10320 Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng
	10330 Industri pengolahan sari buah dan sayuran
	10399 Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran
	10510 Industri pengolahan susu segar dan krim
	10520 Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental
	10531 Industri pengolahan es krim
	10532 Industri pengolahan es sejenisnya yang dapat dimakan (bukan es batu dan es balok)
	10590 Industri pengolahan produk dari susu lainnya
	10723 Industri sirop
	10731 Industri kakao
	10732 Industri makanan dari cokelat dan kembang gula
	10733 Industri manisan buah-buahan dan sayuran kering
	10761 Industri pengolahan kopi
	10762 Industri pengolahan herbal ( <i>herb infusion</i> )
	10763 Industri pengolahan teh
	10791 Industri makanan bayi
	10795 Industri kramer nabati
	11010 Industri minuman beralkohol hasil destilasi
	11020 Industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pertanian lainnya
	11031 Industri minuman beralkohol hasil fermentasi malt
	11032 Industri malt
	11040 Industri minuman ringan
	11051 Industri air kemasan
	11090 Industri minuman lainnya
	12011 Industri kretek
	12012 Industri rokok putih
	12013 Industri sigaret kretek mesin
	12019 Industri rokok lainnya
	12099 Industri bumbu rokok serta kelengkapan rokok lainnya
	35302 Produksi es

4. INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL	
A. INDUSTRI KIMIA HULU	
10774	Industri pengolahan garam
19100	Industri produk dari batu bara
19291	Industri produk dari hasil kilang minyak bumi
19292	Industri briket batu bara
20111	Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali
20112	Industri kimia dasar anorganik gas industri
20113	Industri kimia dasar anorganik pigmen
20114	Industri kimia dasar anorganik lainnya
20115	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian
20116	-selain yang berbahan baku kelapa sawit Industri kimia dasar organik untuk bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen
20117	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara
20118	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus
20119	Industri kimia dasar organik lainnya
20121	Industri pupuk alam/non sintetis hara makro primer
20122	Industri pupuk buatan tunggal hara makro primer
20123	Industri pupuk buatan majemuk hara makro primer
20124	Industri pupuk buatan campuran hara makro primer
20125	Industri pupuk hara makro sekunder
20126	Industri pupuk hara mikro
20127	Industri pupuk pelengkap
20128	Industri media tanam
20129	Industri pupuk lainnya
20131	Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik - selain poliester
20132	Industri karet buatan
20211	Industri bahan baku pemberantas hama (bahan aktif)
20212	Industri pemberantas hama (formulasi)
20213	Industri zat pengatur tumbuh
20214	Industri bahan amelioran (pembenah tanah)
20292	Industri bahan peledak
21011	Industri bahan farmasi untuk manusia
21014	Industri bahan farmasi untuk hewan
24206	Industri pengolahan uranium dan bijih uranium

		32907	Industri fabrikasi elemen bakar uranium
		35301	Pengadaan uap/air panas dan udara dingin
		38212	Produksi kompos sampah organik
<b>B. INDUSTRI KIMIA HILIR DAN FARMASI</b>			
		13941	Industri tali - khusus tali rafia
		18201	Reproduksi media rekaman suara dan piranti lunak
		18202	Reproduksi media rekaman film dan video
		19212	Industri pembuatan minyak pelumas
		19213	Industri pengolahan kembali minyak pelumas bekas
		20221	Industri cat dan tinta cetak
		20222	Industri pernis (termasuk mastik)
		20223	Industri lak
		20231	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga
		20232	Industri kosmetik, termasuk pasta gigi
		20233	Industri kosmetik untuk hewan
		20234	Industri perekat gigi
		20291	Industri perekat/lem
		20293	Industri tinta
		20295	Industri korek api
		20299	Industri barang kimia lainnya ytdl
		21012	Industri produk farmasi untuk manusia
		21013	Industri produk farmasi untuk hewan
		21015	Industri alat kesehatan dalam subgolongan 2101 - selain pembalut medis, perban, dan kapas kosmetik
		21021	Industri bahan baku obat tradisional untuk manusia
		21022	Industri produk obat tradisional untuk manusia
		21023	Industri produk obat tradisional untuk hewan
		21024	Industri bahan baku obat tradisional untuk hewan
		22111	Industri ban luar dan ban dalam
		22112	Industri vulkanisir ban
		22191	Industri barang dari karet untuk keperluan rumah tangga
		22192	Industri barang dari karet untuk keperluan industri
		22193	Industri barang dari karet untuk keperluan infrastruktur - selain kompon untuk aspal karet dan serbuk karet alam teraktivasi
		22194	Industri barang dari karet untuk kesehatan
		22199	Industri barang dari karet lainnya ytdl
		22210	Industri barang dari plastik untuk bangunan
		22220	Industri barang dari plastik untuk Pengemasan

		22230	Industri pipa plastik dan perlengkapannya
		22291	Industri barang plastik lembaran
		22292	Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur)
		22293	Industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik
		22299	Industri barang plastik lainnya ytdl - khusus untuk peralatan kesehatan/ laboratorium dari plastik, film atau lembaran kertas kaca ( <i>cellophane</i> ), tutup kepala, kertas dinding plastik
		26800	Industri media magnetik dan media optik - khusus cd
		31003	Industri furnitur dari plastik
		32904	Industri peralatan untuk pelindung keselamatan - selain usaha pakaian pelindung dan pakaian anti api
		38302	Pemulihan material barang bukan logam - selain kaca
5.	<b>INDUSTRI SEMEN, KERAMIK DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN NONLOGAM</b>		
		23111	Industri kaca lembaran
		23112	Industri kaca pengaman
		23119	Industri kaca lainnya
		23121	Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari kaca
		23122	Industri alat-alat laboratorium non klinis, farmasi, dan kesehatan dari kaca
		23123	Industri kemasan dari kaca
		23124	Industri alat laboratorium klinis dari kaca
		23129	Industri barang lainnya dari kaca - kecuali industri serat kaca ( <i>fiberglass</i> ), termasuk produk-produk dari wol kaca dan nonwoven kaca
		23911	Industri bata, mortar, semen, dan sejenisnya yang tahan api
		23919	Industri barang tahan api dari tanah liat/keramik lainnya
		23921	Industri batu bata dari tanah liat/keramik
		23922	Industri genteng dari tanah liat/keramik
		23923	Industri peralatan saniter dari porselen
		23929	Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng
		23931	Industri perlengkapan rumah tangga dari porselen
		23932	Industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/ keramik
		23933	Industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselen
		23939	Industri barang tanah liat/ keramik dan porselen lainnya bukan bahan bangunan
		23941	Industri semen
		23942	Industri kapur
		23943	Industri gips

		23951	industri barang dari semen
		23952	Industri barang dari kapur
		23953	Industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi
		23954	Industri barang dari gips untuk konstruksi
		23955	Industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan
		23956	Industri barang dari asbes untuk keperluan industri
		23957	Industri mortar atau beton siap pakai
		23959	Industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes lainnya
		23961	Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan
		23962	Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan bahan bangunan
		23963	Industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, pajangan, dan bahan bangunan
		23969	Industri barang dari marmer, granit, dan batu lainnya
		23990	Industri barang galian bukan logam lainnya ytdl
			- selain aspal aditif karet
		32111	Industri permata
		38302	Pemulihan material barang bukan logam
			- khusus kaca
6.	INDUSTRI TEKSTIL, KULIT, DAN ALAS KAKI		
		13111	Industri persiapan serat tekstil
		13112	Industri pemintalan benang
		13113	Industri pemintalan benang jahit
		13121	Industri pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya)
		13123	Industri bulu tiruan tenunan
		13131	Industri penyempurnaan benang
		13132	Industri penyempurnaan kain
		13133	Industri pencetakan kain
		13911	Industri kain rajutan
		13913	Industri bulu tiruan rajutan
		13921	Industri barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga
		13922	Industri barang jadi tekstil sulaman
		13923	Industri bantal dan sejenisnya
		13924	Industri barang jadi rajutan dan sulaman
		13925	Industri karung goni
		13926	Industri karung bukan goni
		13929	Industri barang jadi tekstil lainnya
		13930	Industri karpet dan permadani
		13941	Industri tali
			- selain tali rafia
		13942	Industri barang dari tali
		13991	Industri kain pita ( <i>narrow fabric</i> )
		13992	Industri yang menghasilkan kain keperluan industri



13993	Industri non woven (bukan tenunan)
13994	Industri kain ban
13996	Industri kain tulle dan kain jaring
13999	Industri tekstil lainnya ytd)
14111	Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil - untuk selain mukena, selendang, kerudung, dan pakaian tradisional lainnya.
14112	Industri pakaian jadi (konveksi) dari kulit
14131	Industri perlengkapan pakaian dari tekstil
14132	Industri perlengkapan pakaian dari kulit
14200	Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu
14301	Industri pakaian jadi rajutan
14302	Industri pakaian jadi sulaman/bordir
14303	Industri rajutan kaos kaki dan sejenisnya
15111	Industri pengawetan kulit
15112	Industri penyamakan kulit
15113	Industri pencelupan kulit bulu
15114	Industri kulit komposisi
15121	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan pribadi
15122	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan teknik/industri
15123	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan hewan
15129	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan lainnya
15201	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari.
15202	Industri sepatu olahraga
15203	Industri sepatu teknik lapangan/keperluan industri
15209	Industri alas kaki lainnya
17091	Industri kertas tissue - khusus untuk napkin, napkin untuk bayi dan tampon
20131	Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik - khusus poliester
20301	Industri serat/benang/strip filamen buatan
20302	Industri serat stapel buatan
21015	Industri alat kesehatan dalam subgolongan 2101 - untuk pembalut medis, perban, dan kapas kosmetik
23129	Industri barang lainnya dari kaca - khusus serat kaca (fiberglass), termasuk produk - produk dari wol kaca dan non woven kaca

		32904	Industri peralatan untuk pelindung keselamatan - khusus untuk usaha pakaian pelindung dan pakaian anti api
7.	INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA		
A.	INDUSTRI MARITIM, ALAT TRANSPORTASI, DAN ALAT PERTAHANAN		
		25200	Industri senjata dan amunisi
		25920	Jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam - khusus untuk kegiatan coating dan blasting untuk industri alat transportasi
		25999	Industri barang logam lainnya ytdl - industri baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal, lonceng, perlengkapan tetap ( <i>fixture</i> ) rel kereta api yang terpasang.
		26513	Industri alat ukur dan alat uji elektronik - khusus speedometer, argometer, radar, instrumen navigasi.
		27202	Industri akumulator listrik
		27203	Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik
		27403	Industri peralatan penerangan untuk alat transportasi
		27900	Industri peralatan listrik lainnya - khusus untuk digunakan pada alat transportasi
		28120	Industri peralatan tenaga zat cair dan gas - untuk pembuatan peralatan tenaga zat cair dan gas kendaraan bermotor
		28130	Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup - kompresor udara/ac, pompa, klep/katup yang digunakan untuk alat transportasi.
		28140	Industri bearing, roda gigi, dan elemen penggerak mesin
		28193	Industri mesin pendingin - khusus untuk kendaraan bermotor
		28240	Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi - khusus untuk truk, <i>dumping off road hs 8704</i>
		29100	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih
		29102	Industri kendaraan multiguna pedesaan
		29200	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer
		29300	Industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih
		30111	Industri kapal dan perahu
		30112	Industri bangunan lepas pantai dan bangunan terapung
		30113	Industri peralatan, perlengkapan dan bagian kapal

		30120	Industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga
		30200	Industri lokomotif dan gerbong kereta
		30300	Industri pesawat terbang dan perlengkapannya
		30400	Industri kendaraan perang
		30911	Industri sepeda motor roda dua dan tiga
		30912	Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga
		30921	Industri sepeda dan kursi roda termasuk becak
		30922	Industri perlengkapan sepeda dan kursi roda termasuk becak
		30990	Industri alat angkutan lainnya ytdl
		33112	Reparasi produk senjata dan amunisi
		33121	Reparasi mesin untuk keperluan umum - untuk reparasi dan perawatan mesin kereta api, roda gigi ( <i>persneling</i> ) dan peralatan kemudi - untuk reparasi dan perawatan mesin kapal laut dengan berat paling sedikit 30gt
		33131	Reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol - untuk reparasi speedometer, argometer, radar, instrumen navigasi
		33142	Reparasi baterai dan akumulator listrik
		33149	Reparasi peralatan listrik lainnya - untuk reparasi peralatan listrik lainnya yang khusus digunakan pada alat transportasi
		33151	Reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung
		33152	Reparasi lokomotif dan gerbong kereta
		<del>33153</del>	<del>Reparasi pesawat terbang</del>
		33159	Reparasi alat angkut lainnya, bukan kendaraan bermotor
		38301	Pemulihan material barang logam - khusus pemotongan kapal dan alat apung lainnya ( <i>ship breaking</i> )
		45201	Reparasi mobil
		45407	Reparasi dan perawatan sepeda motor - untuk kegiatan reparasi dan perawatan sepeda motor yang terintegrasi dengan usaha penjualan sepeda motor, tanpa melihat skala usaha - untuk kegiatan reparasi dan perawatan sepeda motor yang tidak terintegrasi dengan usaha penjualan sepeda motor dengan skala industri besar
B.	INDUSTRI PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN		
		25113	Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan - selain baja profil

	25120	Industri tangki, tandon air, dan wadah dari logam - selain tabung gas bertekanan (tabung gas lpg), tandon air dari logam
	25130	Industri generator uap, bukan ketel pemanas
	25931	Industri alat potong dan perkakas tangan untuk pertanian - untuk alat perontok padi, alat pemipil jagung dan <del>hand sprayer</del> dengan skala industri besar
	26511	Industri alat ukur dan alat uji manual
	26512	Industri alat ukur dan alat uji elektrik - khusus kwh meter, pengukur arus dan tegangan
	26514	Industri alat uji dalam proses industri
	26601	Industri peralatan iradiasi/ sinar x, perlengkapan dan sejenisnya
	26602	Industri peralatan elektromedikal dan Elektroterapi
	27111	Industri motor listrik
	27112	Industri mesin pembangkit listrik
	27113	Industri pengubah tegangan (transformator), pengubah arus ( <i>rectifier</i> ) dan pengontrol tegangan ( <i>voltage stabilizer</i> ) - selain untuk pengontrol tegangan/ stabilizer rumah tangga, <i>flourescent ballast</i> atau <i>lighting ballast</i>
	27120	Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik
	28111	Industri mesin uap, turbin dan kincir
	28112	Industri motor pembakaran dalam
	28113	Industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin
	28120	Industri peralatan tenaga zat cair dan gas - untuk pembuatan peralatan tenaga zat cair dan gas selain pada kendaraan bermotor
	28130	Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup - untuk pompa, kompresor, klep/katup dan keran dari logam untuk keperluan industri termasuk katup bagian perpipaan untuk keperluan industri migas
	28151	Industri oven, perapian dan tungku pembakar sejenis yang tidak menggunakan arus listrik
	28152	Industri oven, perapian dan tungku pembakar sejenis yang menggunakan arus listrik - selain tungku listrik untuk rumah tangga

	28160	Industri alat pengangkat dan pemindah
	28171	Industri mesin kantor dan akuntansi manual
	28180	Industri perkakas tangan yang digerakkan Tenaga
	28191	Industri mesin untuk pembungkus, pembotolan dan pengalengan
	28192	Industri mesin timbangan - selain timbangan elektronik
	28193	Industri mesin pendingin - selain untuk rumah tangga dan kendaraan
	28199	Industri mesin untuk keperluan umum lainnya ytdl
	28210	Industri mesin pertanian dan kehutanan
	28221	Industri mesin dan perkakas mesin untuk Pengerjaan logam
	28222	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan kayu
	28223	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan bahan bukan logam dan kayu
	28224	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengelasan yang menggunakan arus listrik
	28230	Industri mesin metalurgi
	28240	Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi - untuk selain truk <i>dumping off road</i> hs 8704
	28250	Industri mesin pengolahan makanan, minuman dan tembakau
	28262	Industri mesin jahit serta mesin cuci dan mesin pengering untuk keperluan niaga
	28263	Industri mesin tekstil
	28264	Industri jarum mesin jahit, rajut, bordir dan sejenisnya
	28265	Industri mesin penyiapan dan pembuatan produk kulit
	28291	Industri mesin percetakan
	28292	Industri mesin pabrik kertas
	28299	Industri mesin keperluan khusus lainnya ytdl
	32501	Industri furnitur untuk operasi, perawatan Kedokteran dan kedokteran gigi
	32502	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan <i>orthopaedic</i> dan <i>prosthetic</i> - untuk selain pembuatan gigi buatan dan sebagainya yang dibuat di laboratorium kedokteran gigi, mata buatan dari gelas dan peralatan tubuh palsu lainnya, seperti mata palsu, tengkorak palsu dan bagian-bagian dalam tubuh palsu

	32509	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya
	33111	Reparasi produk logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap - Untuk reparasi tangki, tandon air, dan wadah dari logam selain tabung gas bertekanan (tabung gas lpg) dan tandon air; - Untuk reparasi generator uap, bukan ketel pemanas; - Industri kecil, menengah, dan besar untuk reparasi konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan, selain baja profil
	33121	Reparasi mesin untuk keperluan umum - Untuk pompa dan peralatan yang terkait, peralatan tenaga uap atau zat cair, katup atau klep, roda gigi (persneling) dan peralatan kemudi, tungku pembakar pada proses industri, alat pengangkat dan pemindah, mesin dan peralatan kantor untuk permesinan dan industri. - Untuk industri rekondisi permesinan
	33122	Reparasi mesin untuk keperluan khusus
	33131	Reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol - Untuk reparasi alat ukur dan alat uji elektrik berupa kwh meter, pengukur arus dan tegangan; - Untuk reparasi alat uji dalam proses industri; - Industri kecil, menengah, dan besar untuk reparasi alat ukur dan alat uji manual.
	33132	Reparasi peralatan irradiasi, elektromedis dan elektroterapi
	33141	Reparasi motor listrik, generator dan transformator
	33200	Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri - untuk jasa pemasangan mesin dan peralatan industri, seperti jasa perakitan mesin industri dalam pabrik, peralatan kendali/kontrol proses industri, peralatan iradiasi dan elektromedis, pembongkaran mesin dan peralatan berskala besar kegiatan <i>millwright</i> , <i>machine rigging</i> dan jasa perakitan peralatan arena bowling.

C. INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA	
25999	Industri barang logam lainnya ytdl - khusus untuk pengeriting rambut yang menggunakan listrik
26110	Industri tabung elektron dan konektor Elektronik
26120	Industri semi konduktor dan komponen elektronik lainnya
26210	Industri komputer dan/atau perakitan Komputer
26220	Industri perlengkapan komputer
26310	Industri peralatan telepon dan faksimili
26320	Industri peralatan komunikasi tanpa kabel ( <i>wireless</i> )
26391	Industri kartu cerdas ( <i>smart card</i> )
26399	Industri peralatan komunikasi lainnya
26410	Industri televisi dan/atau perakitan televisi
26420	Industri peralatan perekam, penerima dan pengganda audio dan video, bukan industri televisi
26490	Industri peralatan audio dan video elektronik lainnya
26512	Industri alat ukur dan alat uji elektrik - selain kwh meter, pengukur arus dan tegangan
26513	Industri alat ukur dan alat uji elektronik - selain speedometer, argometer, radar, instrumen navigasi
26520	Industri alat ukur waktu - untuk alat pencatat waktu parking, pencatat waktu datang dan pulang pegawai (pencatat waktu absen), time/ date stamps dan pencatat waktu proses, time locks (pengunci waktu), <i>smartwatch</i> , dan batu baterai jam/arloji.
26710	Industri peralatan fotograf.
26791	Industri kamera cinematografi proyektor dan perlengkapannya
26792	Industri teropong dan instrumen optik bukan kaca mata
26800	Industri media magnetik dan media optik - selain untuk cd
27113	Industri pengubah tegangan ( <i>transformator</i> ), pengubah arus ( <i>rectifier</i> ) dan pengontrol tegangan ( <i>voltage stabilizer</i> ) - untuk pengontrol tegangan/stabilizer rumah tangga, <i>flourescent ballast</i> atau <i>lighting ballast</i>
27201	Industri batu baterai kering (batu baterai primer)
27310	Industri kabel serat optik
27330	Industri perlengkapan kabel

	27401	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet
	27402	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang listrik)
	27404	Industri lampu led
	27409	Industri peralatan penerangan lainnya - selain industri tempat lilin ( <i>chandeliers</i> ), lentera (dengan bahan bakar karbit, gas, bensin, minyak tanah), dan peralatan penerangan bukan listrik.
	27510	Industri peralatan listrik rumah tangga
	27520	Industri peralatan elektroteknikal rumah tangga
	27900	Industri peralatan listrik lainnya - selain peralatan listrik lainnya untuk alat transportasi
	28130	Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup - usaha pembuatan kompresor untuk refrigerator dan ac, pompa air keperluan rumah tangga
	28152	Industri oven, perapian dan tungku pembakar sejenis yang menggunakan arus listrik - untuk tungku listrik untuk rumah tangga
	28172	Industri mesin kantor dan akuntansi elektrik
	28173	Industri mesin kantor dan akuntansi elektronik
	28174	Industri mesin fotokopi
	28179	Industri mesin dan peralatan kantor lainnya
	28192	Industri mesin timbangan - untuk timbangan elektronik
	28193	Industri mesin pendingin - khusus untuk keperluan rumah tangga selain kendaraan
	33121	Reparasi mesin untuk keperluan umum - untuk alat elektronika rumah tangga.
	33131	Reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol - untuk reparasi alat ukur dan alat uji elektrik selain kwh meter, pengukur arus dan tegangan; - untuk reparasi alat ukur dan alat uji elektronik selain speedometer, argometer, radar, instrumen navigasi; - untuk reparasi alat ukur waktu berupa alat pencatat waktu parking, pencatat waktu datang dan pulang pegawai, time/date stamps dan pencatat waktu proses, time locks (pengunci waktu), <i>smartwatch</i> , dan batu baterai jam/arloji



		<p>33133 33149</p>	<p>Reparasi peralatan fotografi dan optik Reparasi peralatan listrik lainnya - untuk reparasi lampu led; - untuk reparasi peralatan penerangan lainnya selain tempat lilin (chandeliers), lentera (dengan bahan bakar karbit, gas, bensin, minyak tanah), dan peralatan penerangan bukan listrik; - untuk reparasi peralatan listrik lainnya selain untuk alat transportasi; - industri kecil, menengah, dan besar untuk reparasi kabel serat optik; - industri kecil, menengah, dan besar untuk reparasi bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet; - industri kecil, menengah, dan besar untuk reparasi lampu tabung gas (lampu pembuang listrik).</p>
		33200	Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri - untuk reparasi peralatan komunikasi, mainframe, dan komputer sejenis
		58130	Penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah - khusus untuk komik
		58200	Penerbitan piranti lunak (software)
		59111	Aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah - khusus untuk animasi
		59112	Aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh swasta - khusus untuk animasi
		59121	Aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah - khusus untuk animasi
		59122	Aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh swasta - khusus untuk animasi
		61912	Jasa konten sms premium
		61929	Jasa multimedia lainnya - khusus untuk teknologi <i>augmented/virtual reality</i>
		62011	Aktivitas pengembangan video game
		62012	Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet ( <i>e-commerce</i> )
		62013	Aktivitas pemrograman dan produksi konten media imersif
		62014	Aktivitas pengembangan teknologi <i>blockchain</i>
		62015	Aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan <i>artificial</i>
		62019	Aktivitas pemrograman komputer lainnya
		62021	Aktivitas konsultasi keamanan informasi

		62029	Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya
		62090	Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya
		63111	Aktivitas pengolahan data
		63112	Aktivitas hosting dan ybel
		63121	Portal web dan/atau platform digital tanpa tujuan komersial
		63122	Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial
		95110	Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya
		95120	Reparasi peralatan komunikasi
		95210	Reparasi alat-alat elektronik konsumen
		95220	Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun
<b>D.</b>	<b>INDUSTRI LOGAM</b>		
		24101	Industri besi dan baja dasar ( <i>iron and steel making</i> )
		24102	Industri penggilingan baja ( <i>steel rolling</i> )
		24103	Industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi
		24201	Industri pembuatan logam dasar mulia
		24202	Industri pembuatan logam dasar bukan besi
		24203	Industri penggilingan logam bukan besi
		24204	Industri ekstrusi logam bukan besi
		24205	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja
		24310	Industri pengecoran besi dan baja
		24320	Industri pengecoran logam bukan besi dan baja
		25111	Industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan
		25112	Industri barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan
		25113	Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan - khusus baja profil
		25119	Industri barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya
		25120	Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam industri tabung gas bertekanan (tabung gas LPG), tandon air dari logam
		25910	Industri penempaan, pengepresan, pencetakan dan pembentukan logam; metalurgi bubuk
		25920	Jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam - selain untuk kegiatan coating dan blasting untuk industri alat transportasi
		25933	Industri alat potong dan perkakas tangan yang digunakan dalam rumah tangga
		25934	Industri peralatan umum
		25940	Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam

	25951	Industri barang dari kawat
	25952	Industri paku, mur dan baut
	25991	Industri brankas, filling kantor dan sejenisnya
	25992	Industri peralatan dapur dan peralatan meja dari logam
	25993	Industri keperluan rumah tangga dari logam bukan peralatan dapur dan peralatan meja
	25994	Industri pembuatan profil
	25995	Industri lampu dari logam
	25999	Industri barang logam lainnya ytdl - selain industri baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal, lonceng, perlengkapan tetap ( <i>fixture</i> ) rel kereta api yang terpasang, dan pengeriting rambut yang menggunakan tenaga listrik
	27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya
	27530	Industri peralatan pemanas dan masak bukan listrik rumah tangga
	28130	Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup - untuk katup dan keran air dari logam, mencakup klep/katup regulasi dan kran pipa masuk; kran dan katup untuk kebersihan (sanitasi); kran dan katup untuk pemanasan; dan pompa tangan.
	31004	Industri furnitur dari logam
	33111	Reparasi produk logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap - untuk reparasi barang logam alumunium dan logam bukan alumunium siap pasang untuk bangunan; - untuk reparasi barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya; - untuk reparasi tabung gas bertekanan dan tandon air dari logam; - industri kecil, menengah, dan besar untuk reparasi konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan khusus baja profil
	33149	Reparasi peralatan listrik lainnya - untuk reparasi kabel listrik dan elektronik lainnya
	38301	Pemulihan material barang logam - selain pemotongan kapal dan alat apung lainnya ( <i>ship breaking</i> )

E.	INDUSTRI ANEKA	
		<p>26520 Industri alat ukur waktu - untuk selain alat pencatat waktu parking, pencatat waktu datang dan pulang pegawai (pencatat waktu absen), <i>time/date stamps</i> dan pencatat waktu proses, <i>time locks</i> (pengunci waktu), <i>smartwatch</i>, dan batu baterai jam/arloji.</p> <p>31009 Industri furnitur lainnya - untuk industri besar</p> <p>32111 Industri permata</p> <p>32112 Industri barang perhiasan dari logam mulia untuk keperluan pribadi</p> <p>32113 Industri barang perhiasan dari logam mulia bukan untuk keperluan pribadi</p> <p>32114 Industri barang dari logam mulia untuk Keperluan teknik dan atau laboratorium</p> <p>32115 Industri perhiasan mutiara</p> <p>32119 Industri barang lainnya dari logam mulia</p> <p>32120 Industri perhiasan imitasi dan barang sejenis</p> <p>32201 Industri alat musik tradisional</p>
		<p>32202 Industri alat musik bukan tradisional</p> <p>32300 Industri alat olahraga</p> <p>32401 Industri alat permainan</p> <p>32402 Industri mainan anak-anak</p> <p>32502 Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan <i>orthopaedic</i> dan <i>prosthetic</i> - untuk pembuatan gigi buatan dan sebagainya yang dibuat di laboratorium kedokteran gigi, mata buatan dari gelas dan peralatan tubuh palsu lainnya, seperti mata palsu, tengkorak palsu dan bagian-bagian dalam tubuh palsu</p> <p>32503 Industri kaca mata</p> <p>32901 Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya</p> <p>32902 Industri pita mesin tulis/gambar</p> <p>32909 Industri pengolahan lainnya ytdl</p> <p>33131 Reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol - untuk reparasi alat ukur waktu selain yang berupa alat pencatat waktu parking, pencatat waktu datang dan pulang pegawai (pencatat waktu absen), <i>time/date stamps</i> dan pencatat waktu proses, <i>time locks</i> (pengunci waktu), <i>smartwatch</i>, dan batu baterai jam/arloji</p>

		95299	Reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya - untuk reparasi perhiasan, jam tangan, jam dinding dan bagian-bagiannya, alat olahraga (kecuali senapan untuk olahraga), alat musik, mainan dan barang sejenisnya, barang pribadi dan rumah tangga lainnya termasuk setem piano
2.	Industri Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional	68130	Kawasan Industri

**B. PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI**

NO.	SEKTOR	PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI
1.	Energi dan Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Pengeboran (SIP) Air Tanah</li> <li>2. Surat Izin Penggalian (SIP) Air Tanah</li> <li>3. Surat Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah</li> <li>4. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)</li> <li>5. Penutupan sumur bor/galian</li> <li>6. Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (dalam satu provinsi, dibawah 12 mil laut dan pembangkit 500 KW-10.000 KW</li> <li>7. Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (badan usaha dengan perizinan berusaha yang ditetapkan oleh gubernur)</li> <li>8. Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik (badan usaha dengan perizinan berusaha yang ditetapkan oleh gubernur)</li> </ol>
2.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air</li> <li>10. Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Penataan Ruang (PKKPR)</li> <li>11. Izin Pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan</li> </ol>
3.	Lingkungan Hidup dan Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>12. Persetujuan Pembuatan/Penggunaan Koridor</li> <li>13. Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan</li> <li>14. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan</li> </ol>
4.	Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>15. Surat Keterangan Layak K3 Bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/ Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja.</li> </ol>
5.	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>16. Izin Pemasukan/Pengeluaran Hewan</li> <li>17. Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan</li> </ol>
6.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>18. Izin Mendirikan Rumah Sakit Pemerintah Kelas B</li> <li>19. Izin Mendirikan Rumah Sakit Swasta Kelas B</li> <li>20. Laboratorium Medis Kelas Madya</li> </ol>

C. PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI

NO	SEKTOR	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI
1.	Pendidikan	1. Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa 2. Izin operasional Sekolah Luar Biasa 3. Izin Pendirian Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat 4. Izin Operasional Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat 5. Izin Pendirian Pendidikan Kejuruan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat 6. Izin Operasional Pendidikan Kejuruan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
2.	Koperasi	7. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi 8. Izin Usaha Simpan Pinjam
3.	Sektor Transportasi	9. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional 10. Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

D. NON PERIZINAN

NO	SEKTOR	JENIS NON PERIZINAN
1.	Sosial	1. Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah 2. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial
2.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 4. Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, kondisi geografis, Sumber Daya Manusia dan pertimbangan lainnya 5. Pertimbangan untuk pelepasan kawasan hutan melalui perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan (untuk kegiatan berusaha) 6. Pertimbangan untuk pelepasan/penggunaan kawasan hutan untuk areal perkebunan terbangun (untuk kegiatan berusaha) 7. Rekomendasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan 8. Rekomendasi persetujuan penggunaan kawasan hutan (untuk kegiatan berusaha) 9. Perubahan pengolahan hasil hutan skala menengah (penggantian nama, pemindah tanganan, penggabungan, pindah lokasi, dan penambahan gudang, kapasitas produksi, komposisi ragam produk, penggunaan mesin utama produksi) 10. Pendaftaran ulang / pembatalan/ pencabutan pengolahan hasil hutan skala menengah

3.	Pertanian	11. Rekomendasi Kesesuaian Dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi 12. Rekomendasi Kesesuaian Dengan Rencana Makro Pembangunan Tanaman Pangan Provinsi 13. Rekomendasi produsen obat hewan
4.	Transportasi	14. Rekomendasi Pembangunan Jalan Khusus 15. Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus 16. Pengaturan Angkutan Mineral dan Batubara
5.	Energi dan Sumber Daya Mineral	17. Rekomendasi rencana tapak lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik dalam provinsi, meliputi saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi 18. Rekomendasi atas izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri 19. Rekomendasi atas izin penggunaan kawasan hutan bagi usaha penyediaan tenaga listrik yang Sebagian/seluruh fasilitasnya berada pada wilayah hutan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan 20. Persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik ( <i>excess power</i> ) dari izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri 21. Rekomendasi wilayah usaha yang wilayahnya ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik
6.	Perdagangan	22. Rekomendasi untuk setiap wilayah pemasaran perdagangan besar minuman beralkohol

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal \_\_\_\_\_ 2021  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU